

#### WALIKOTA BIMA

#### PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 681 TAHUN 2017

#### TENTANG

### PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH DASAR LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BIMA

# WALIKOTA BIMA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan efektivitas pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar, perlu dilakukan Penggabungan (Regrouping) dan Perubahan Nomenklatur Sekolah Dasar Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima;
  - b. bahwa Keputusan Walikota Bima Nomor 228 Tahun 2006 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Walikota Bima Nomor 573 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Bima Nomor 228 Tahun 2006 tentang Penggabungan Sekolah Dasar Lingkup Dinas Pendidikan, Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bima, sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan nomenklatur dan penyelenggaraan perangkat daerah saat ini sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penggabungan dan Perubahan Nomenklatur Sekolah Dasar Lingkup Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bima;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183);

Memperhatikan: 1. Surat

Nomor Negeri Dalam Menteri Edaran Pelaksanaan Pedoman 212/2501/Bangda/1998 tentang Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar;

 Telaahan Staf Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bima tanggal 21 Oktober 2015 yang ditindaklanjuti dengan Rapat Koordinasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bima dengan Dewan Pendidikan Kota Bima tanggal 9 November 2015, membahas tentang peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas pelayanan pendidikan pada SDN 29 Tanjung Kota Bima dan SMPN 13 Kota Bima.

# MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN Menetapkan

WALIKOTA TENTANG PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH DASAR LINGKUP DINAS

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BIMA.

KESATU

: Menetapkan Penggabungan dan Perubahan Nomenklatur Sekolah Dasar Lingkup Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bima sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Ini.

KEDUA

: Terhadap Penggabungan Sekolah Dasar Negeri 41 Tanjung Kota Bima dan Sekolah Dasar Negeri 29 Tanjung Kota Bima menggunakan Nomenklatur baru menjadi Sekolah Dasar Negeri 29 Tanjung Kota Bima.

KETIGA

: Tugas Pokok dan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar Negeri 41 Tanjung Kota Bima beralih menjadi tugas pokok dan tanggung jawab Sekolah Dasar Negeri 29 Tanjung Kota Bima.

KEEMPAT

: Dengan adanya penggabungan Sekolah Dasar Negeri 41 Tanjung Kota Bima dengan Sekolah Dasar Negeri 29 Tanjung Kota Bima, maka Kepala Sekolah dan guru Sekolah Dasar Negeri 41 Tanjung Kota Bima dialihkan menjadi guru Sekolah Dasar Negeri 29 Tanjung Kota Bima.

KELIMA

: Bangunan Sekolah yang dipakai bersama oleh Sekolah Dasar Negeri 29 Tanjung Kota Bima dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Kota Bima sepenuhnya dipakai oleh Sekolah Dasar Negeri 29 Tanjung Kota Bima.

KEENAM

: Bangunan Sekolah yang dipakai oleh Sekolah Dasar Negeri 41 Tanjung Kota Bima diserahkan/dipakai sepenuhnya oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Kota Bima.

KETUJUH

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Walikota Bima Nomor 228 Tahun 2006 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Walikota Bima Nomor 573 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Bima 228 Tahun 2006 tentang Penggabungan Sekolah Dasar Lingkup Dinas Pendidikan, Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bima dicabut dan KEDELAPAN

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kota Bima.

KESEMBILAN

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima

pada tanggal 27 Desember 2017

WALIKOTA BIMA,

M. QURAIS H. ABIDIN

Tembusan disampaikan kepada YTH;

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;

 Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;

 Direktur Pembinaan Pendidikan Dasar dan Menengah Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;

4. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;

5. Ketua DPRD Kota Bima di Raba;

6. Sekretaris Daerah Kota Bima di Raba;

Inspektur Daerah Kota Bima di Raba;

8. Kepala Bappeda Dan Litbang Kota Bima di Raba;

9. Kepala BPKAD Kota Bima di Raba;

10. Kepala BKPSDM Kota Bima di Raba;

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima di Raba;

Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan se-Kota Bima di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 681 TAHUN 2017
TENTANG
PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN
NOMENKLATUR SEKOLAH DASAR
LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA BIMA.

No 1	Nama Sekolah			Thn	
	Lama	Baru		Didir	Alamat
	2	3	THE RESERVE	4	5
1	SDN 1 Kota Bima	SDN I Melayu	Kota Bima	1908	Kel. Melayu
2	SDN 2 Kota Bima	SDN 2 Suntu	Kota Bima	1916	
3	SDN 3 Kota Bima	SDN 3 Jatiwangi	Kota Bima	1917	The same of the sa
4	SDN 5 Kota Bima	SDN 5 Rabangodu Utara	Kota Bima	1923	
5	SDN 6 Kota Bima	SDN 6 Kodo	Kota Bima	1923	And the second s
6	SDN 7 Kota Bima	SDN 7 Kumbe	Kota Bima	1941	Kel. Kumbe
7	SDN 8 Kota Bima	SDN 8 Penanae	Kota Bima	1944	Kel. Penanae
8	SDN 10 Kota Bima	SDN 10 Penatoi	Kota Bima	2000000	Kel. Penatoi
9	SDN 11 Kota Bima	SDN 11 Marfggemaci	Kota Bima	1949	Kel. Manggemaci
10	SDN 12 Kota Bima	SDN 12 Sarae	Kota Bima	1950	Kel. Sarae
11	SDN 13 Kota Bima	SDN 13 Kolo	Kota Bima	1950	Kel. Kolo
12	SDN 14 Kota Bima	SDN 14 Sadia	Kota Bima	1951	Kel. Sadia
13	SDN 15 Kota Bima	SDN 15 Ntobo	Kota Bima	1951	Kel. Ntobo
14	SDN 16 Kota Bima	SDN 16 Salama	Kota Bima	1951	Kel. Nae
15	SDN 17 Kota Bima	SDN 17 Pane	Kota Bima	LAX eminic	Kel. Pane
16	SDN 18 Kota Bima	SDN 18 Dodu	Kota Bima		The state of the s
17	SDN 19 Kota Bima	SDN 19 Rabangodu Utara	Kota Bima	59335	Kel. Rabangodu Utara
18	SDN 20 Kota Bima	SDN 20 Rabadompu Timur	Kota Bima		ACCUSE TO A STATE OF THE STATE
19	SDN 21 Kota Bima	SDN 21 Tolomundu	Kota Bima	1954	Kel. Nae
20	SDN 22 Kota Bima	SDN 22 Jatibaru	Kota Bima		Kel. Jatibaru
21	SDN 24 Kota Bima	SDN 24 Rabangodu Utara	Kota Bima	- 2.000	Kel. Rabangodu Utara
22	SDN 25 Kota Bima	SDN 25 Santi	Kota Bima		Kel. Santi
23 5	SDN 26 Kota Bima	SDN 26 Rabadompu Barat	Kota Bima		Kel. Rabadompu Barat
24 8	SDN 27 Kota Bima	SDN 27 Rabadompu Timur	Kota Bima		Kel. Rabadompu Timu
25 8	SDN 28 Kota Bima	SDN 28 Melayu	Kota Bima	O'PANTALIA.	Kel. Melayu
6 5	SDN 29 Kota Bima	SDN 29 Tanjung	Kota Bima		Kel. Tanjung
7 5	SDN 30 Kota Bima	SDN 30 Nitu	Kota Bima		Kel. Nitu
8 5	SDN 31 Kota Bima	SDN 31 Lelamase	Kota Bima	10070-500	Kel. Lelamase
9 8	SDN 32 Kota Bima	SDN 32 Panggi	Kota Bima		Kel. Panggi
0 8	SDN 33 Kota Bima	SDN 33 Lampe	Kota Bima		Kel. Lampe
1 8	SDN 34 Kota Bima	SDN 34 Bonto	Kota Bima	1.000 - 22	Kel. Kolo
2 5	SDN 35 Kota Bima	SDN 35 Nungga	Kota Bima		Kel. Nungga
3 5	BDN 36 Kota Bima	SDN 36 Nggarolo	Kota Bima		Kel. Penanae
4 8	BDN 37 Kota Bima	SDN 37 Kendo	Kota Bima		Kel. Kendo
	DN 39 Kota Bima	SDN 39 Rabadompu Barat	Kota Bima	1000	Kel. Rabadompu Barat
6 S	DN 40 Kota Bima	SDN 40 Lewirato	Kota Bima		Cel. Lewirato
	DN 42 Kota Bima	SDN 42 Manggemaci	Kota Bima		Kel. Manggemaci
8 S	DN 43 Kota Bima	SDN 43 Melayu	Kota Bima	100000000000000000000000000000000000000	Cel. Melayu

	2	3		4	5
39	SDN 44 Kota Bima	SDN 44 Mande	Kota Bima	1976	Kel. Mande
40	SDN 45 Kota Bima	SDN 45 Pane	Kota Bima	1976	Kel. Pane
41	SDN 46 Kota Bima	SDN 46 Lela	Kota Bima	1976	Kel. Jatibaru
42	SDN 47 Kota Bima	SDN 47 Kodo	Kota Bima	1976	Kel. Kodo
43	SDN 48 Kota Bima	SDN 48 Kumbe	Kota Bima	1976	Kel. Kumbe
44	SDN 49 Kota Bima	SDN 49 Rabangodu Selatan	Kota Bima	1976	Kel. Rabangodu Selatan
45	SDN 50 Kota Bima	SDN 50 Penaraga	Kota Bima	1978	Kel. Penaraga
46	SDN 51 Kota Bima	SDN 51 Rite	Kota Bima	1978	Kel. Rite
47	SDN 52 Kota Bima	SDN 52 Busu	Kota Bima	1978	Kel. Ntobo
48	SDN 53 Kota Bima	SDN 53 Oi Fo'o	Kota Bima	1978	Kel. Oi Fo'o
49	SDN 54 Kota Bima	SDN 54 Santi	Kota Bima	1978	Kel. Santi
50	SDN 55 Kota Bima	SDN 55 Dara	Kota Bima	1978	Kel. Dara
51	SDN 56 Kota Bima	SDN 56 Tolobali	Kota Bima	1978	Kel. Sarae
52	SDN 57 Kota Bima	SDN 57 Wadumbolo	Kota Bima	1978	Kel. Dara
53	SDN 58 Kota Bima	SDN 58 Tambana	Kota Bima	1978	Kel. Jatiwangi
54	SDN 59 Kota Bima	SDN 59 Rasalewi	Kota Bima	1978	Kel. Jatibaru
55	SDN 60 Kota Bima	SDN 60 Sambinae	Kota Bima	1978	Kel. Sambinae
56	SDN 61 Kota Bima	SDN 61 Karara	Kota Bima	1979	Kel. Monggonao
57	SDN 62 Kota Bima	SDN 62 Rontu	Kota Bima	1979	Kel. Rontu
58	SDN 63 Kota Bima	SDN 63 Dodu	Kota Bima	1980	Kel. Dodu
59	SDN 64 Kota Bima	SDN 64 Sori	Kota Bima	1980	Kel. Lelamase
60	SDN 65 Kota Bima	SDN 65 Jatibaru	Kota Bima	1980	Kel. Jatibaru
61	SDN 66 Kota Bima	SDN 66 Kuta	Kota Bima	1981	Kel. Nungga
62	SDN 67 Kota Bima	SDN 67 Rabantala	Kota Bima	1981	Kel. Matakando
63	SDN 68 Kota Bima	SDN 68 Kolo	Kota Bima	1981	Kel. Kolo
64	SDN 69 Kota Bima	SDN 69 Kabanta	Kota Bima	1981	Kel. Nungga
65	SDN 70 Kota Bima	SDN 70 Tolotongga	Kota Bima	1983	Kel. Jatiwangi
66	SDN 71 Kota Bima	SDN 71 Wenggo	Kota Bima	1984	Kel. Penanae
67	SDN 72 Kota Bima	SDN 72 Ntobo	Kota Bima	1984	Kel. Ntobo
68	SDN 73 Kota Bima	SDN 73 Sabali	Kota Bima	1985	Kel. Kumbe
69	SDN 74 Kota Bima	SDN 74 Songgela	Kota Bima	1985	Kel. Jatiwangi
70	SDN 76 Kota Bima	SDN 76 Toloweri	Kota Bima	1994	Kel. Nungga
7.574	SDN 77 Kota Bima	SDN 77 Niu	Kota Bima	2005	Kel. Dara
II make the same	SD Muhammadiyah	SD Muhammadiyah Gilipanda	Kota Bima	1972	Kel. Sarae
-	SDIT AL Hikmah	SDIT AL Hikmah Melayu	Kota Bima	2003	Kel. Melayu
The second	SD.Al Ikhwan	SD.Al Ikhwan Salama	Kota Bima	2003	Kel. Nae
1100000	SDLB N	SLBN Tato	Kota Bima	1983	Kel. Jatiwangi
The second	SLB Dharmawanita	SLB Dharmawanita Pane	Kota Bima	1983	Kel. Pane
1	SLB Algifari	SLB Al-Gifari Rabadompu Timur	Kota Bima	2008	Kel. R. Dompu Timur
-	SD Integral Lukman Al Hakim	SD Integral Lukman Al Hakim Salama		2007	Kel. Nae
79	SDIT Insan Kamil	SDIT Insan Kamil Santi Kota Bima			Kel. Santi
	SDIT Imam Syafii	SDIT Imam Syafii Kedo Kota Bima			Kel. Jatiwangi
	SD AL- Islam	SD AL- Islam Suntu Kota Bima		2008	Kel. Paruga
	SLB Taman Firdaus	SLB Taman Firdaus Kodo Kota Bim	a		Kel. Kodo
	SLB Kartikasari	SLB Kartikasari Rontu Kota Bima			Kel. Rontu

WALINOTA BIMA,

M. QURAIS H. ABIDIN